

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Qarim.*

### **Buku**

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.
- Adrian. *Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di KJK BMT Walisongo Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.
- Ali, Zinuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqh MADzahibi al-Arbah'ah*. Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1990.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2010.
- Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves. 2007.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. II*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Terj. Ubay Harun. Yogyakarta: Hukum Islam. 2006.
- Buchori, Ahmad dkk. *Standarisasi Akad Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. 2004.
- Djinarito, Bambang. *Banking Asset Liability Management Perencanaan, Strategi, Pengawasan, dan Pengelolaan Dana*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

- Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- Fitrah dan Luthfiyah, 2017. *Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Cet I, Sukabumi: Cv Jejak.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2009.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Jajuli, Sulaeman. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Kamsil, C.S.T, dkk. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 8*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu. 2005.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*. Jakarta : Kemendikbud.
- Majah, Sunan Ibnu. *Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubul al-Mutun* (Bab asSyirkah wa al-Mudharabah, Juz VII). Nomor hadis 2280.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005..
- Munawir, Ahmad Wanson. *Al Munaawir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Muslim, Imam. *Al-Jami Shahih Muslim* (Naizabur: Juz IV). Hadist No.2607.
- NH, Muhammad Firdaus, dkk. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2005.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publishing. 2008..

- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 2010.
- Rifai, Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV. Wicaksana Semarang. 2002.
- Rivai, Veithzal dan Andrian Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. cet I; Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihajatul MUgtashid*. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu. Beirut: Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam. 1988.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah II*, Terj. Kamaluddin A Marzuki, *Fiqh Sunnah Jilid II*. Bandung: Pustaka. 1988.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz.2. Jakarta: Lentera Hati. 2011.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Cet V; Jakarta: PT Repro Golden Victory.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Soetopo, Hendyat. *Pendidikan dan Pembelajaran (Teori, Permasalahan dan Praktek)*. Malang: UMM Press. 2005.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Cet I, Bandung: Nilacakra. 2018.
- Swastha, Basu dan Irawan. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2009.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Zuhri, Moh. *Terjemah Fiqh Empat Madzab*. Semarang: Asy-Syifa. 1993.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2004.

### **Skripsi**

Al Barra, Diyana. *Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. 2006.

Adriani. *Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di KJK BMT Walisongo Semarang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.

Fauzan, Achmad. *Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah pada BMT Prima Syariah*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Pratama, Subhan Ahmad . *Mekanisme Penetapan Harga Pembiayaan pada Akad Murabahah (studi kasus di BMT Hira Tanon)*. Skripsi IAIN Surakarta. 2018.

### **Jurnal**

Anggadini, Sri Dewi. Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol.9, No. 2. 2003.

Rahmawati, Fithria Aisyah . “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabhaha di BMT se-Kabupaten Jepara”. *Equilibrium*. Vol. 3. No. 2. 2015.

Semaun, Syahriyah. dan Warda Bachtiar. Analisis Perbandingan Penentuan *Profit Margin* pada Bank Syariah dan Bunga pada Bank Konvensional, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.13, No. 2. 2015.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2192/In.39.8/PP.00.9/10/2020  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD YUSRIL M  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 30 JUNI 1998  
NIM : 16.2300.025  
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL. SYAMSUL ALAM BULU (PER. GRIYA BHP B/33),  
KELURAHAN BUMI HARAPAN, KECAMATAN BACUKIKI  
BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EVALUASI PENERAPAN HARGA JUAL DAN PROFIT MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

08 Oktober 2020



Muhammad Kamal Zubair



SRN 3P000029

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Teoman Nomor 28 Telp: (0421) 27704 Pasopis (0421) 27729 Kode Pos 91011, Email: [dpmparepare@pareparekota.go.id](mailto:dpmparepare@pareparekota.go.id)*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 535/IP/DPM-PTSP/10/2020**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2015 Tentang Pen delelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA

**MUHAMMAD YUSRIL M**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jurusan

**PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT

**3L. SYAMSUL ALAM BULU (PER. GRIYA BHP B/33) PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

**JUDUL PENELITIAN : EVALUASI PENERAPAN HARGA JUAL DAN PROFIT MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)**

**LOKASI PENELITIAN : BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**

**WAKTU PENELITIAN : 19 Oktober 2020 s.d 30 November 2020**

1. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal : 19 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAHAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ANDI RUSIA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan aset bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BaRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



BaRE  
Sertifikat Elektronik



No. : /EXT/BMI/KCPPARE/1/2021

Parepare, 27 Januari 2021

14 Jumadil Akhir 1442

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Manajemen PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa;


Nama : Muhammad Yusril M  
NIM : 16.2300.025  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare  
Fakultas : Ekonomi dan Bismis Islam  
Program Stud : Perbankan Syariah

Benar telah "melakukan kegiatan penelitian dengan judul "EVALUASI PENERAPAN HARGA JUAL DAN PROFIT MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE (Analisis Perbankan Syariah)" di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai tanggal 30 November 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk  
CAPEM PAREPARE**

  
**Ilham Salim**

Sub Branch Operation Supervisor

  
**Abu Ali Farmadi**

Dosen Pamong

**Gedung Muamalat**

Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No. 3

Telp. 0421 27972

Fax. 0421 28048

Parepare- Sulsel



### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana hambatan dalam pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?
2. Bagaimana ketentuan akad Murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?
3. Bagaimana mekanisme penerapan harga jual pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?
4. Bagaimana mekanisme penerapan *profit margin* pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?
5. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga jual dalam pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?
6. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penentuan *profit margin* dalam pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?
7. Menurut Anda, apakah mekanisme penentuan harga jual dan *profit margin* pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare sesuai dengan prinsip bank syariah?
8. Menurut Anda, apakah ada yang perlu dibenahi mengenai mekanisme penentuan harga jual dan *profit margin* pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare?
9. Apakah nasabah dikenai denda apabila terlambat melakukan pembayaran pembiayaan murabahah?
10. Jika iya, hasil denda tersebut selanjutnya akan diperuntukkan untuk apa?

## DATA MENTAH PENELITIAN

**Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Ali Farmadi adalah sebagai berikut:**

11. Bagaimana ketentuan akad Murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban : Ketentuan akad murabahah yang Kami diterapkan tentu sesuai dan berdasarkan kepada Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Semua ketentuan murabahah yang tertuang dalam fatwa tersebut itulah yang kami gunakan di Bank Muamalat.

12. Bagaimana mekanisme penerapan harga jual pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban: Harga jual barang dalam pembiayaan murabahah sendiri didapatkan dari hasil jumlah harga pokok barang dengan margin keuntungan yang telah ditentukan.

13. Bagaimana mekanisme penerapan *profit margin* pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban: Penentuan margin yang diterapkan Bank Muamalat ditentukan berdasarkan rekomendasi dari rapat ALCO Bank syariah. Dari hasil rapat ALCO bank syariah akan memberikan rekomendasi jumlah persentase keuntungan dalam satu periode pembiayaan.

14. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penentuan *profit margin* dalam pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban: Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *profit margin* adalah hasil rapat ALCO Bank syariah, karena Bank Muamalat bank syariah jadi landasan penentuan profit marginnya adalah rapat ALCO tersebut karena tidak boleh ada suku bunga. Setelah ALCO Bank syariah melakukan rapat, kemudian

akan memberikan rekomendasi persentase margin kepada kami, dan setelahnya kami yang tentukan besar persentase margin yang kami kenakan yang tidak boleh melebihi dari rekomendasi dari hasil rapat ALCO tersebut

15. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga jual dalam pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban: Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan harga jual dan profit margin pembiayaan dapat dilihat beberapa hal seperti jangka waktu pembiayaan (tenor), harga beli barang dan kondisi nasabah. Kondisi nasabah dapat kita ketahui melalui survey yang kami lakukan sebelumnya

16. Menurut Anda, apakah mekanisme penentuan harga jual dan *profit margin* pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare sesuai dengan prinsip bank syariah?

Jawaban: tentu, Kami sangat memperhatikan prinsip-prinsip Islamiah dalam menetapkan harga jual pada pembiayaan *murabahah*. Kami melakukan akad dengan adanya keridhan antara kami pihak Bank dengan nasabah. Kami tidak pernah memaksa nasabah dalam melakukan akad. Transparansipun sangat kami jaga. Kami memberitahukan harga beli barang kepada nasabah secara transparan dan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kami juga melakukan negosiasi dengan nasabah dalam akad *murabahah* yang akan dilakukan. Semua prinsip-prinsip dalam Islam tersebut kami sangat berusaha untuk tetap kami jaga dengan baik.

17. Menurut Anda, apakah ada yang perlu dibenahi mengenai mekanisme penentuan harga jual dan *profit margin* pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare?

18. Apakah nasabah dikenai denda apabila terlambat melakukan pembayaran pembiayaan murabahah?

Jawaban: Ada. Untuk merumuskan denda dalam pembiayaan murabahah tidak menggunakan hitungan *percent* (%), melainkan menggunakan proses *tiring* atau *range*. *Tiring* pada Bank Muamalat adalah rentan atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan besar dana pembiayaan yang diinginkan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan murabahah yang diinginkan oleh nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Pada saat akad dan ijab qabul pembiayaan *murabahah* biaya denda telah di beritahukan kepada nasabah

19. Jika iya, hasil denda tersebut selanjutnya akan diperuntukkan untuk apa?

Jawaban: Biaya denda yang diperoleh tidak dimasukkan menjadi *margin* bank melainkan di tujukan kepada Baitulmaal dan/atau Baznas yang mana biaya tersebut di gunakan sebagai dana kebajikan yang bertujuan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu kami juga sangat hati-hati dalam menerapkan ketentuan denda.

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Halsnawati*  
Tempat/ Tanggal Lahir : *Parepare 22/09/76*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Balla Somba opm Residence  
C.13 Gowa.*

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril M, mahasiswa Program Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Penerapan Harga Jual dan *Profit Margin* dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare (Analisis Perbankan Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 November 2020



*[Handwritten Signature]*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abu Ali Farmaedi  
Tempat/ Tanggal Lahir : Matauke, 29 Juli 1988.  
Agama : Islam  
Alamat : Perumnas Wekko 'e.

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril M, mahasiswa Program Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Penerapan Harga Jual dan *Profit Margin* dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare (Analisis Perbankan Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 27 Oktober 2020




**PAREPARE**

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ibu Hasnawati



Wawancara dengan Bapak Abu Ali Farmadi





## BIODATA PENULIS



Muhammad Yusril Mahendra lahir di Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bumi Harapan, Sulawesi Selatan, pada tanggal 30 Juni 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ardiansyah, S.E dan Nurlaela. Penulis memulai pendidikannya di bangku pendidikan formal pada Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi 1 pada tahun 2003-2004 selama 1 tahun, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 28 Unggulan Parepare pada tahun 2004-2010 Selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Parepare pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Kemudian, penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, dan lulus Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Perbankan Syariah pada tahun 2021.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Evaluasi Penerapan Harga Jual dan *Profit Margin* dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat KCP Parepare (Analisis Perbankan Syariah)”. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dan melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank BRI Unit Darma Polewali.

